



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR W9-A/187/KU.01/1/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA ATK PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu ditunjuk pengelola biaya ATK perkara;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. HIR Pasal 121 (4);
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudari **Tri Jumiati, S.H.**, NIP 19860109 201101 2 016, Penata (III/c), Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengelola Biaya ATK Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2023;
- Kedua** : Tugas Pengelola Biaya ATK Perkara, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023
Ketua,

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.
NIP 19560306 198603 1 004

